



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Nofriandi Pgl Andi Bin A. Manaf;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 8 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perwira I RT 001 RW 003 Kelurahan Belakang Balok
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pedagang);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjang Penyidik tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 127/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 8 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bkt tanggal 8 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Nofriandi Pgl Andi Bin A.Manaf terbukti bersalah melakukan tindak pidana“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Nofriandi Pgl Andi Bin A.Manaf dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 a.n Dinda Putri Sakina dengan jumlah Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2) 6 (enam) rangkap Rekening Tahapan Xpresi BCA a.n Andi Nofriandi dengan nomor rekening : 6145041680.Terlampir dalam berkas Perkara
 - 1) 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n Andi Nofriandi Pgl Andi;

Dikembalikan kepada Terdakwa andi nofriandi pgl andi bin a. Manaf
 - 1) 1 (satu) unit Monitor merk Philips berwarna hitam.
 - 2) 1 (satu) CPU merk Dazumba berwarna hitam.
 - 3) 1 (satu) unit Keyboard merk Digital Alliance berwarna hitam.
 - 4) 1 (satu) unit Mouse merk 4Tech berwarna hitam.Dikembalikan kepada Warnet Texas melalui saksi Rahmat Hidayat;
 - 1) Uang tunai hasil penarikan withdraw dari situs www.bayan bola.com sejumlah Rp. 79.000,-(tujuh puluh sembilan ribu);

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Meminta keringan hukuman merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Andi Nofriandi Pgl Andi Bin A. Manaf pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di Warnet Texas Jl. Ipuh Mandiingin No.7B Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana perjudian jenis slot di Warnet Texas di Jl. Ipuh Mandiingin No.7B Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi kemudian saksi Dirga Resia Putra bersama Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Pada saat sampai di dalam warnet tersebut, saksi Dirga Resia Putra mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian slot dalam permainan Gates Of Olympus dan pada saat itu juga dihadapan saksi Rahmat Hidayat saksi Rudy Septian dan saksi Alung Shahmarken dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 An. Dinda Putri Sakina dengan jumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. Andi Nofriandi, 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit monitor merek Philips berwarna hitam, 1 (satu) CPU Dazumba berwarna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merek Digital Alliance berwarna hitam dan 1 (satu) unit mouse merek 4Tech berwarna hitam;

- Bahwa awalnya sekira pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Maret Tahun 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.bayanbola.com dengan user id Bhonkey dan Password botax1983 dengan mendaftarkan Rekening BCA nomor : 6145041680 atas nama Andi Nofriandi. Kemudian untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Bhonkey dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA nomor : 6145041680 milik Terdakwa ke user id Bhonkey, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa bisa melakukan permainan slot Gates Of Olympus dimana aturan di game Gates Of Olympus disebutkan bahwa simbol dibayar di mana saja di layar. Total jumlah simbol yang sama di layar di akhir spin menentukan nilai kemenangan;
- Bahwa cara menentukan kemenangan pada perjudian jenis slot di permainan Gates Of Olympus tersebut adalah Terdakwa bisa membeli spin gratis sebanyak 15 (lima belas) kali dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya sampai pembelian spin gartsi maximal seharga Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dalam permainan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) simbol yaitu Mahkota, jam pasir, cincin, piala, segi lima merah, segitiga ungu, segi enam kuning, segitiga hijau dan segi empat biru, apabila simbol-simbol tersebut pecah sebanyak 8 (delapan) simbol atau lebih dan disertai perkalian acak yang datang dari yang terkecil perkalian 2 (dua) sampai perkalian terbesar 500 (lima ratus) maka disitulah Terdakwa akan mendapatkan kemenangan dan apabila hasil yang didapatkan dari 15 (lima belas) ronde dalam spin gratis melebihi modal pembelian maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan slot di Gates Of Olympus tidak menentu jika Terdakwa sudah mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari deposit awal maka Terdakwa akan langsung mengklaim hadiah/kemenangan dengan melakukan whitdraw pada situs www.bayanbola.com dengan memasukkan user id Bhonkey dan Password botax1983 kemudian Terdakwa memasukkan jumlah nominal uang/ saldo akun yang akan di klaim kemudian saldo diakun Terdakwa tersebut akan berkurang dan uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa yang didaftarkan di situs www.bayanbola.com tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot di Gates Of Olympus tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir dan kemenangan yang telah Terdakwa dapat dari permainan judi online tersebut lebih kurang Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saldo terakhir Terdakwa di situs www.bayanbola.com dengan user id Bhonkey tersebut adalah Rp.79.456.- (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk menambah belanja sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Andi Nofriandi Pgl Andi Bin A.Manaf pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di Warnet Texas Jl. Ipuh Mandiingin No.7B Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana perjudian jenis slot di Warnet Texas di Jl. Ipuh Mandiingin No.7B Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi kemudian saksi Dirga Resia Putra bersama Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Pada saat sampai di dalam warnet tersebut, saksi Dirga Resia Putra mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian slot dalam permainan Gates Of Olympus dan pada saat itu juga dihadapan saksi Rahmat Hidayat saksi Rudy Septian dan saksi Alung Shahmarken dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 An. Dinda Putri Sakina dengan jumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. Andi Nofriandi, 1 (satu) unit monitor merek Philips berwarna hitam, 1 (satu) CPU Dazumba berwarna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merek Digital Alliance berwarna hitam dan 1 (satu) unit mouse merek 4Tech berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Maret Tahun 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.bayanbola.com dengan user id Bhonkey dan Password botax1983 dengan mendaftarkan Rekening BCA nomor : 6145041680 atas nama Andi Nofriandi. Kemudian untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Bhonkey dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA nomor : 6145041680 milik Terdakwa ke user id Bhonkey, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa bisa melakukan permainan slot Gates Of Olympus dimana aturan di game Gates Of Olympus disebutkan bahwa simbol dibayar di mana saja di layar. Total jumlah simbol yang sama di layar di akhir spin menentukan nilai kemenangan;
- Bahwa cara menentukan kemenangan pada perjudian jenis slot di permainan Gates Of Olympus tersebut adalah Terdakwa bisa membeli spin gratis sebanyak 15 (lima belas) kali dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya sampai pembelian spin gartsi maximal seharga Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dalam permainan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) simbol yaitu Mahkota, jam pasir, cincin, piala, segi lima merah, segitiga ungu, segi enam kuning, segitiga hijau dan segi empat biru, apabila simbol-simbol tersebut pecah sebanyak 8 (delapan) simbol atau lebih dan disertai perkalian acak yang datang dari yang terkecil perkalian 2 (dua) sampai perkalian terbesar 500 (lima ratus) maka disitulah Terdakwa akan mendapatkan kemenangan dan apabila hasil yang didapatkan dari 15 (lima belas) ronde dalam spin gratis melebihi modal pembelian maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan slot di Gates Of Olympus tidak menentu jika Terdakwa sudah mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari deposit awal maka Terdakwa akan langsung mengklaim hadiah/kemenangan dengan melakukan whitdraw pada situs www.bayanbola.com dengan memasukkan user id Bhonkey dan Password botax1983 kemudian Terdakwa memasukkan jumlah nominal uang/ saldo akun yang akan di klaim kemudian saldo di akun Terdakwa tersebut akan berkurang dan uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa yang didaftarkan di situs www.bayanbola.com tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot di Gates Of Olympus tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir dan kemenangan yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa dapat dari permainan judi online tersebut lebih kurang Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saldo terakhir Terdakwa di situs www.bayanbola.com dengan user id Bhonkey tersebut adalah Rp.79.456.- (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dirga Resia Putra Pgl Dirga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi tentang adanya perjudian jenis slot yang bertempat di Warnet Texas yang beralamat Jl. Ipuh Mandiangan No. 7 B Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim gabungan Sat Reskrim Polres Bukittinggi langsung melakukan penyidikan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Sebuah Warnet Texas yang beralamat Jl. Ipuh Mandiangan No. 7B Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan melihat Terdakwa tampak sedang duduk sambil bermain judi jenis slot Gates Of Olympus di situs www.bayanbola.com;
- Bahwa cara awal mulanya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Selot pertama Terdakwa membuka rekening di Bank BCA dengan nomor rekening 6145041680 atas nama Andi Nofriandi, setelah itu barulah Terdakwa membuat akun di dalam situs www.bayanbola.com dengan id : Bhonkey dan Password : botax1983, kemudian Terdakwa memasukan nomor rekening BCA milik Terdakwa tersebut, setelah itu untuk bermain jenis slot pada permainan Gates Of Olympus terlebih dahulu Terdakwa harus memasukan uang deposit ke dalam saldo Terdakwa yang ada pada akun Terdakwa tersebut dengan cara mentransferkannya ke nomor rekening yang ada pada situs www.bayanbola.com, setelah ditransfer maka jumlah saldo yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Terdakwa akan berubah sesuai dengan jumlah uang yang ditransferan yang Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa mempunyai saldo barulah Terdakwa melakukan perjudian jenis slot pada permainan Gates Of Olympus;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis slot kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penangkapan serta dilakukan pengeledaan badan Terdakwa oleh saksi bersama tim Sat Reskrim Polres Bukittinggi kemudian ditemukan berupa 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 atas nama Dinda Putri Sakina dengan jumlah uang dalam rekening tersebut sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Andi Nofriandi Pgl Andi, 1 (satu) unit Monitor merk Philips berwarna hitam, 1 (satu) CPU merk Dazumba berwarna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Digital Alliance berwarna hitam, dan 1 (satu) unit Mouse merk 4Tech berwarna hitam.
- Bahwa kemudian dari Sat Reskrim Polres Bukittinggi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan mengakui Terdakwa bahwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis slot pada situs www.bayanbola.com;
- Bahwa sistem judi jenis slot ini adalah bersifat untung-untungan dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia kalah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang membuka judi jenis slot tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rahmat Hidayat Pgl Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang menjadi operator di Warnet Texas yang beralamat di Jl. Ipuh Mandiangan No. 7B Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi, sekira pukul 23.30 WIB, warnet Texas kedatangan anggota kepolisandari Sat Reskrim Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang sedang melakukan permainan judi jenis slot di warnet tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Bukittinggi kemudian saksi dimintai oleh Sat Reskrim Polres Bukittinggi untuk menyaksikannya;
- Bahwa saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Bukittinggi lalu dilakukan pengeledaan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan berupa 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 atas nama Dinda Putri Sakina dengan jumlah uang dalam rekening tersebut sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Andi Nofriandi Pgl Andi, 1 (satu) unit Monitor merk Philips berwarna hitam, 1 (satu) CPU merk Dazumba berwarna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Digital Alliance berwarna hitam, dan 1 (satu) unit Mouse merk 4Tech berwarna hitam;
- Bahwa sistem judi jenis slot ini adalah bersifat untung-untungan dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia kalah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang membuka judi jenis slot tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Slot pertama Terdakwa membuka rekening di Bank BCA dengan nomor rekening 6145041680 atas nama Andi Nofriandi, setelah itu barulah Terdakwa membuat akun di dalam situs www.bayanbola.com dengan id : Bhonkey dan Password : botax1983, kemudian Terdakwa memasukan nomor rekening BCA milik Terdakwa tersebut, setelah itu untuk bermain jenis slot pada permainan Gates Of Olympus terlebih dahulu Terdakwa harus memasukan uang deposit ke dalam saldo Terdakwa yang ada pada akun Terdakwa tersebut dengan cara mentransferkannya ke nomor rekening yang ada pada situs www.bayanbola.com, setelah ditransfer maka jumlah saldo yang ada pada akun Terdakwa akan berubah sesuai dengan jumlah uang yang ditransferan yang Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo barulah Terdakwa melakukan perjudian jenis slot pada permainan Gates Of Olympus;

- Bahwa perjudian jenis slot yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan komputer yang saat kejadian menggunakan computer di warnet Texas di Jl. Ipuh Mandiingin No. 7B Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi lalu Terdakwa membuka situs www.bayanbola.com tersebut;
- Bahwa cara menentukan kemenangan pada permainan judi jenis slot ini dalam permainan Gates of Olympus tersebut adalah yang mana dalam permainan tersebut bisa membeli spin gratis sebanyak 15 x (lima belas kali) dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pemasang harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), pemasang harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya sampai dan maksimal pemasangan Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dalam permainan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) simbol yang terdiri dari simbol Mahkota, simbol Jam pasir, simbol cincin, simbol piala, simbol sehi lima merah, simbol segitiga ungu, simbol segienam kuning, simbol segitiga hijau, simbol segiempat biru, Apabila simbol-simbol tersebut pecah sebanyak 8 (delapan) simbol atau lebih dan disertai perkalian acak yang datang dari yang terkecil perkalian 2 (dua) sampai perkalian terbesar 500 (lima ratus) maka disitulah mendapatkan kemenangan dan apabila hasil yang didapatkan dari 15 (lima belas) ronde dalam spin gratis tersebut melebihi modal pembelian maka disitulah pemain slot akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa mengklaim hadiah apabila hasil yang Terdakwa dapatkan dari permainan Slot Gates Of Olympus tersebut melebihi modal atau deposit adalah dengan cara melakukan withdraw pada situs www.bayanbola.com tersebut, yang mana awal mulanya Terdakwa mengambil pilihan withdraw dan memasukan jumlah saldo akun Terdakwa yang akan Terdakwa withdraw di pilihan tersebut, setelah itu Terdakwa memasukan password akun Terdakwa dan kemudian mengambil pilihan kirim di situs www.bayanbola.com setelah proses withdraw dinyatakan berhasil maka saldo yang ada di akun Terdakwa tersebut akan berkurang secara otomatis dan situs www.bayanbola.com tersebut mengirimkan uang ke nomor rekening Terdakwa yang terdaftar pada situs www.bayanbola.com tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis slot Gates Of Olympus ini Terdakwa hanya bermain sendiri dan tidak pernah menyewakan ataupun memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa saldo di akun Terdakwa sewaktu ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Bukittinggi sejumlah Rp 79.456,00 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan slot Gates Of Olympus tersebut hanya untung-untungan dan tidak menentu, yang mana biasanya jika keuntungan yang Terdakwa dapatkan sudah 5 (lima) kali lipat dari deposit awal Terdakwa yang ditransfer oleh Terdakwa untuk deposit tersebut maka Terdakwa akan mengklaim kemenangan tersebut dengan melakukan withdraw, dan
- Bahwa kemenangan terbesar yang Terdakwa dapatkan selama bermain slot Gates Of Olympus tersebut sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui tentang permainan Gates of Olympus tersebut dari iklan di Facebook;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Bukittinggi lalu dilakukan pengeledaan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan berupa 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 atas nama Dinda Putri Sakina dengan jumlah uang dalam rekening tersebut sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Andi Nofriandi Pgl Andi, 1 (satu) unit Monitor merk Philips berwarna hitam, 1 (satu) CPU merk Dazumba berwarna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Digital Alliance berwarna hitam, dan 1 (satu) unit Mouse merk 4Tech berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis slot kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang membuka judi jenis slot tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 atas nama Dinda Putri Sakina dengan jumlah Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
2. 6 (enam) rangkap Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Andi Nofriandi dengan nomor rekening : 6145041680;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Andi Nofriandi Pgl Andi;
4. 1 (satu) unit Monitor merk Philips berwarna hitam;
5. 1 (satu) CPU merk Dazumba berwarna hitam;
6. 1 (satu) unit Keyboard merk Digital Alliance berwarna hitam;
7. 1 (satu) unit Mouse merk 4Tech berwarna hitam;
8. Uang tunai hasil penarikan withdraw dari situs www.bayanbola.com sejumlah Rp. 79.000,-(tujuh puluh sembilan ribu)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum (Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP), dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tim Sat Reskrim Polres Bukittinggi yaitu saksi Dirga Resia Putra Pgl Dirga melakukan pengeledaan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Sebuah Warnet Texas yang beralamat Jl. Ipuh Mandiingin No. 7B Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan melihat Terdakwa tampak sedang duduk sambil bermain judi jenis slot Gates Of Olympus di situs www.bayanbola.com;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat adanya informasi dari masyarakat Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi tentang adanya perjudian jenis slot yang bertempat di Warnet Texas yang beralamat Jl. Ipuh Mandiingin No. 7 B Bukittinggi atas informasi tersebut saksi Dirga Resia Putra Pgl Dirga dari tim Sat Reskrim Polres Bukittinggi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah diamankan dan kemudian saksi Dirga Resia Putra Pgl Dirga menghubungi saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat dari masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledaan terhadap Terdakwa lalu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledaan lalu kemudian ditemukan berupa 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 atas nama Dinda Putri Sakina dengan jumlah uang dalam rekening tersebut sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Andi Nofriandi Pgl Andi, 1 (satu) unit Monitor merk Philips berwarna hitam, 1 (satu) CPU merk Dazumba berwarna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Digital Alliance berwarna hitam, dan 1 (satu) unit Mouse merk 4Tech berwarna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur di ancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memperjualn Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Andi Nofriandi Pgl Andi Bin A.Manaf sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

2. Memperjualn Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan cara pemasangan ingin memasang Bahwa cara menentukan kemenangan pada permainan judi jenis slot ini dalam permainan Gates of Olympus tersebut adalah yang mana dalam permainan tersebut bisa membeli spin gratis sebanyak 15 x (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas kali) dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pemasang harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), pemasang harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya sampai dan maksimal pemasangan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dalam permainan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) simbol yang terdiri dari simbol Mahkota, simbol Jam pasir, simbol cincin, simbol piala, simbol sehi lima merah, simbol segitiga ungu, simbol segienam kuning, simbol segitiga hijau, simbol segiempat biru, Apabila simbol-simbol tersebut pecah sebanyak 8 (delapan) simbol atau lebih dan disertai perkalian acak yang datang dari yang terkecil perkalian 2 (dua) sampai perkalian terbesar 500 (lima ratus) maka disitulah mendapatkan kemenangan dan apabila hasil yang didapatkan dari 15 (lima belas) ronde dalam spin gratis tersebut melebihi modal pembelian maka disitulah pemain slot akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengklaim hadiah apabila hasil yang Terdakwa dapatkan dari permainan Slot Gates Of Olympus tersebut melebihi modal atau deposit adalah dengan cara melakukan withdraw pada situs www.bayanbola.com tersebut, yang mana awal mulanya Terdakwa mengambil pilihan withdraw dan memasukan jumlah saldo akun Terdakwa yang akan Terdakwa withdraw di pilihan tersebut, setelah itu Terdakwa memasukan password akun Terdakwa dan kemudian mengambil pilihan kirim di situs www.bayanbola.com setelah proses withdraw dinyatakan berhasil maka saldo yang ada di akun Terdakwa tersebut akan berkurang secara otomatis dan situs www.bayanbola.com tersebut mengirimkan uang ke nomor rekening Terdakwa yang terdaftar pada situs www.bayanbola.com tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membukan permainan judi jenis slot ini bukan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, hanya merupakan sampingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari menjual judi jenis slot yang terbesar yang Terdakwa dapatkan selama bermain slot Gates Of Olympus sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*Rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun senantiasa harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tentang lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai tentang lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai hasil penarikan withdraw dari situs www.bayanbola.com sejumlah Rp 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu) mempunyai nilai beli maka atas barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 atas nama Dinda Putri Sakina dengan jumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) rangkap Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Andi Nofriandi dengan nomor rekening: 6145041680; Atas barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama andi nofriandi pgl andi, 1 (satu) unit Monitor merk Philips berwarna hitam, 1 (satu) CPU merk Dazumba berwarna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Digital Alliance berwarna hitam, 1 (satu) unit Mouse merk 4Tech berwarna hitam dikarenakan barang-barang bukti ini disita dari saksi saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat, maka sewajarnya dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nofriandi panggilan Andi bin A. Manaf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar slip setoran dengan nomor rekening tujuan 8870599341 atas nama Dinda Putri Sakina dengan jumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. 6 (enam) rangkap Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Andi Nofriandi dengan nomor rekening : 6145041680;
Terlampir dalam berkas perkara;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama andi nofriandi pgl andi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. 1 (satu) unit Monitor merk Philips berwarna hitam;
 5. 1 (satu) CPU merk Dazumba berwarna hitam;
 6. 1 (satu) unit Keyboard merk Digital Alliance berwarna hitam;
 7. 1 (satu) unit Mouse merk 4Tech berwarna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat;
 - Uang tunai hasil penarikan withdraw dari situs www.bayan bola.com sejumlah Rp 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu);
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H. dan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H. pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik (*teleconference*);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fivy Okvita, S.H